



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

Pengugat, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa,

melawan

Termohon umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Tetah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksinya

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 57/Pdt.G/2016/PA.Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pada tahun 1948 pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Dg.Sarajji bin Manai di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pemohon dengan lelaki Dg. Saralli bin Manai dinikahkan oleh imam kampung Palompong yang bernama Dg.Manai dan yang menjad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Bonro dengan mas kawin berupa tanah basah seluas 4 are dan disaksikan oleh Dg.Buang dan Og.Nai;

3. Bahwa sewaktu pemohon menikah dengan lelaki Dg. Sarajji bin Manai, pemohon berstatus perawan sedangkan lelaki Dg. Sarajji bin Manai berstatus jejaka, tidak mempunyai hubungan saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
4. Bahwa dari pernikahan Sendong binti Bonro dengan Dg. Saralli telah lahir seorang anak yakni termohon;
5. Bahwa suami pemohon bernama Dg. Sarajji, pada tanggal 2 Januari 2016 telah meninggal dunia karena sakit;
6. Bahwa pernikahan pemohon dengan laki-laki Dg. Sarajji dilaksanakan sebelum tahun 1974 sehingga belum ada keseragaman atas pencatatan pernikahan pemohon;
7. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus uang duka almarhum suami pemohon;
8. Bahwa oleh sebab itu, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon dengan Dg. Sarani;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon, **Pengugat**, dengan **Dg.Sarajji** yang dilaksanakan pada tahun 1948 di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 571Pdt.G/2016/PASgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sub sider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sk:Jang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, atas permohonan pemohon, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 har~ yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan pemohon dengan lelaki Dg. Sarajji bin Manai hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan beberapa perbaikan yang selanjutnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, termohon menyatakan Udad keberatan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat keputusan Nomor: Skep-57/03/31/A-XVII/X/1991 tanggal 9 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh rnrrektur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor Bunde! AA-600.007.576 tanggal 8 Nopember 1991 yang dikeluarkan oleh Direktur PT.Taspen Persero Jakarta, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P .2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 04/DSP/1/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pa'bentengang, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelisdiberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dg.Sarajji Nomor 7306022601051826 tanggal 24 Nopember 2009 yang dikeluarkan ole

HaL 3 dari 14 Putusan Nomor 57JPdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7306027112300059 atas nama Sendong, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.5;

Bahwa, selain bukti-bukti surat pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Dg.Sinipa binti Paronda, umur 71 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu pemohon dengan lelaki Dg. Sarajji adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon dengan lelaki Dg. Sarajji menikah pada tahun 1948 di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa yang menikahkan pemohon dengan lelaki Dg. Sarajji adalah imam kampung Palompong bernama Dg.Manai;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Bonro;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dg.Buang dan Dg.Nai;
 - Bahwa maharnya adalah berupa tanah basah seluas 4 are;
 - Bahwa pada waktu menikah pemohon berstatus perawan dan lelaki Dg. Sarajji berstatus jejak;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan pemohon dengan lelaki Dg. Sarajji tidak ada halangan karena nasab, sesusuan ataupun agama dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan pemohon dengan suaminya tersebut;
 - Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan lelaki Dg. Sarajji tidak pernah bercerai;

Hal, 4 dad 14 Putusan Nomor 57/PdtG/201f.VPASgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon bernama lelaki Dg. Sarajji telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 karena sakit;

- Bahwa perkawinan pemohon dengan suaminya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pada waktu itu .pencatatan belum teratur;
- Bahwa selama hidup suami pemohon tercatat sebagai anggota Veteran dan telah menerima tunjangan Veteran;
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus uang duka dan .gaji pensiun janda pemohon;

2. Sitti Dg.Jamila binti Bonro, umur 61 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan lelaki Dg.Sarajji adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon dengan lelaki Dg. Sarajji menikah pada tahun 1948 di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan lelaki Dg. Sarajji adalah imam kampung Palompong bernama Dg.Manai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Bonro;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dg.Buang dan Dg.Nai;
- Bahwa maharnya adalah berupa tanah basah seluas 4 are;
- Bahwa pada waktu menikah pemohon berstatus perawan dan lelaki Dg. Sarajji berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu pernikahan pemohon dengan lelaki Dg. Sarajji tidak ada halangan karena nasab, sesusuan ataupun agama dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan pemohon dengan suaminya tersebut;
- Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan lelaki Dg. Sarajji tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami pemohon bernama lelaki Dg. Sarajji telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 karena sakit;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan suaminya tidak tercatat pada

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2016/PASgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pada waktu itu pencatatan belum teratur;

- Bahwa selama hidup suami pemohon tercatat sebagai anggota Veteran dan telah menerima tunjangan Veteran;
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus uang duka dan gaji pensiun janda pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, pemohon dan termohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan tersebut telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, dengan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan pemohon dengan lelaki Dg. Sarajji;

Hal. 6 dad 14 Putusan Nomor 57/PdIG/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Mahkamah Agung RI halaman 149, tidak ada yang dapat diajukan dengan pemeriksaan perkara permohonan pemohon,

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki Dg. Sarajji yang dilaksanakan pada tahun 1948 di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk sebagai alas hak kelengkapan pengurusan uang duka dan gaji pensiun pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan pemohon dengan lelaki Dg. Sarajji yang dilaksanakan pada tahun 1948 di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan pemohon dengan lelaki Dg. Saralii. sehingga pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1 sampai dengan P5 serta 2 orang saksi yakni Dg.Sinipa binti Paronda dan Sitti Dg.Jamila binti Bonro, dimana kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Hal. 7dari14 Putusan Nomor 57/PdLG/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik yang berkaitan dengan suami pemohon (Dg.Saraji) semasa hidupnya tercatat sebagai ang gila

Veteran dan pemohon sebagai istr~ tercatat dalam tanggungan gaji almarhum Dg.Saraji, maka berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut, majelis hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik yang berkaitan dengan dalil pemohon bahwa suami pemohon bernama Dg.Saraji telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2016, maka berdasarkan bukti P3 tersebut, majelis hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan PS yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik yang berkaitan dengan dalil pemohon tentang tempat tinggal pemohon dan status hubungan dalam keluarga antara pemohon dengan lelaki Dg.Saraji, maka berdasarkan bukti P4 dan PS tersebut, majelis hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dengan lelaki Dg.Saraji telah dinikahkan oleh imam kampung Palompong bernama Dg.Manai pada tahun 1948 di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Bonro dan disaksikan oleh dua mang saksi nikah masing-masing bernama Dg.Buang dan Dg.Nai dengan mahar berupa tanah basah seluas 4 are;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan pemohon patut dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan lelaki Dg.Saraji telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di

Hat 8 dari 14 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan lelaki Dg.Saralii adalah suami isteri, menikah pada tahun 1948 dinikahkan oleh imam kampung Palompong di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pemikahan pemohon dengan lelaki Dg. Sarajji adalah ayah kandung pemohon, disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Dg.Buang dan Dg.Nai, dengan mahar berupa tanah basah seluas 4 are;
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki Dg.Sarajji tidak terhalang karena nasab, sesusuan maupun agama, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan pemohon dengan suami pemohon tersebut dan selama pernikahan pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa suami pemohon bernama Dg.Sarajji telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2016 karena sakit;
- Bahwa permohonan itsbat nikah pemohon digunakan untuk kepentingan pengurusan uang duka dan gaji pensiun janda pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan pemohon dengan suami pemohon dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan pengurusan uang duka almarhum Dg Sarajji dan gaji pensiun janda pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan pemohon dengan lelaki Og.Sara"- yang sefanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengitsbatkan nikah antara pemohon dengan suami pemohon bernama Dg.Sarajji;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang• Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 571PdLG/2016LPASgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak

pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara pemohon dengan suami pemohon bernama Dg.Sarajji adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan pemohon dengan lelaki Dg.Sarajji adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan pemohon dengan lelaki Dg.Sarajji, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan pemohon untuk diitsbatkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsba

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 57/PdLG/2016/PASgm



nikahnya ke Pengadilan Agama, dan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa itsbat nikah terbatas pada salah satunya adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan pemohon dengan lelaki Dg.Saran; yang dilaksanakan pada tahun 1948 di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pemohon adalah ditujukan untuk kepentingan pengurusan kelengkapan berkas uang duka almarhum Dg.Sarajji (suami pemohon) dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan pemohon dengan suami pemohon bernama Dg.Sarajji pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bersifat *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam di Indonesia dan agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil dan efektif maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 36 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 35

huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan dengan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan pemohon dengan suami pemohon bernama Dg.Sarajji, dimana secara substansial perkawinan pemohon tersebut dilaksanakan sebelum ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu dengan tidak

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 57/Pdf.G/2016/PA.Sgm



1

mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi perkawinan pemohon dengan suami pemohon bernama Dg.Sarajji maupun keturunan dari perkawinan tersebut, karena itu majelis hakim mengizinkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa untuk mencatatkan perkawinan pemohon dengan suaminya bernama Dg.Sarajji tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon, **Pengugat** dengan lelaki **Dg.Sarajji** yang dilangsungkan pada tahun 1948 di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2016/PASgm



4. Mengizinkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng untuk mencatatkan pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut;
5. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1437 H., oleh: Muhamad Anwar Umar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Rahmatiah, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Rahmatiah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2.	Administrasi	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	Rp	230.000,00	
4.	Redaksi	Rp	5.000,00	
5.	Meterai	Rp	6.000,00	
	Jumlah	Rp	321.000,00	(tiga ratus dua puluh satu r rupiah)